



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN Bin (Alm.) MUSTAKIM;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Semiring RT. 01 RW. 01 Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 12 September sampai dengan 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor: 146/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 146/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin (Alm.) Mustakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan bin (Alm.) Mustakim, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun di dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
(satu) buah baju seragam perawat warna hijau;
1 (satu) buah celana panjang seragam perawat warna hijau;
1 (satu) buah kerudung warna cream;
Dikembalikan kepada Lilik Ardila Wijaya;
1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu nertuliskan Arizona;
Dikembalikan kepada Sugiono;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus meringankan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Ridwan Bin (Alm.) Mustakim pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan desa masuk Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa Ridwan Bin (Alm.) Mustakim yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian dimana saat itu di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo diadakan karnaval sehingga terjadi kemacetan. Saat itu didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa ada Saksi Sugiono yang berboncengan dengan Saksi Lilik Ardila Wijaya yang berjalan pelan searah dengan kendaraan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berupaya mendahului kendaraan yang dikemudikan Saksi Sugiono, akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa menarik tas ransel Saksi Lilik Ardila Wijaya. Sehingga setelah sampai di jalan desa masuk Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Saksi Sugiono menghentikan kendaraannya dan membuka helm bertanya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menghampiri Saksi Sugiono langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang terkepal mengenai wajah Saksi Sugiono sehingga hidung Saksi Sugiono mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap memukul Saksi Sugiono mengenai dahi dan kepala bagian kiri. Melihat hal itu Saksi Lilik Ardila Wijaya memegang Saksi Sugiono agar tidak dipukul kembali oleh Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tetap memukul yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Lilik Ardila Wijaya selanjutnya Terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sugiono dan Saksi Lilik Ardila Wijaya mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum*:

- Nomor: 68/VIII/RM-RSUW/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Fatmasari dokter pada Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo, setelah dilakukan pemeriksaan pada Sugiono, diperoleh:
Nyeri di wajah bagian dahi, nyeri di wajah bagian pangkal hidung, nyeri di pergelangan tangan kanan, nyeri di siku kanan.
- Nomor: 67/VIII/RM-RSUW/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Fatmasari dokter pada Rumah Sakit

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Wonolangan Probolinggo, setelah dilakukan pemeriksaan pada Lilik Ardila Wijaya, diperoleh:

Nyeri di mata kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugiono yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, di jalan Desa Jatiadi Kec. Gending Kab. Probolinggo dan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi adalah Korban pada kasus pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya hendak pulang setelah menjemput istri Saksi pulang kerja, lalu Saksi terjebak macet di jalan karena ada kegiatan karnaval sehingga Saksi mengendarai motor secara pelan-pelan karena tidak bisa lewat, tiba-tiba istri Saksi merasa tasnya ditepuk-tepuk oleh Terdakwa namun Saksi tetap jalan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mendahului saya namun tidak bisa dan kemudian tas istri Saksi ditarik oleh Terdakwa, selanjutnya saya bertanya kepada Terdakwa "apa maksudnya?", setelah itu tiba-tiba Terdakwa turun untuk mengahmpiri Saksi dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dipukul pada muka dan kepala sehingga mengenai dahi dan hidung sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa istri Saksi memegang Saksi agar tidak terkena pukulan oleh Terdakwa, namun istri Saksi terkena pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah melihat banyak orang yang datang ingin menolong Saksi;
- Bahwa terdapat keluarga Terdakwa yang datang kerumah sekitar 2 (dua) bulan sebelum persidangan untuk meminta maaf atas pemukulan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan mengeluarkan darah di hidung serta memar di dahi sebelah kanan dan belakang kepala Saksi dan bengkak pada tangan kanan Saksi, sedangkan istri Saksi mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri, sehingga Saksi dan Istri Saksi harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, karena Terdakwa tidak bisa mendahului dan akhirnya marah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lilik Ardila Wijaya yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan terjadi pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, di jalan Desa Jatiadi Kec. Gending Kab. Probolinggo dan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan suami Saksi adalah Terdakwa Ridwan;
- Bahwa awalnya Saksi hendak pulang setelah dijemput oleh suami Saksi, lalu Saksi terjebak macet di jalan karena ada kegiatan karnaval sehingga suami Saksi mengendarai motor secara pelan-pelan karena tidak bisa lewat, tiba-tiba Saksi merasa tas ransel Saksi ditepuk-tepuk oleh Sdr. Ridwan namun Saksi dan suami Saksi tetap jalan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mendahului Saksi namun tidak bisa dan kemudian tas Saksi ditarik oleh Terdakwa, selanjutnya suami Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa maksudnya?", setelah itu tiba-tiba Terdakwa turun untuk mengahampiri suami Saksi dan langsung memukul suami Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat hal tersebut lalu Saksi memegang suami Saksi agar tidak kena pukul, namun pada saat Saksi memegang suami Saksi, Saksi justru malah terkena pukul Terdakwa di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa suami Saksi dipukul pada muka dan kepalanya sehingga mengenai dahi dan hidungnya;
- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan suami Saksi dipukul lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, suami Saksi mengalami luka memar dan mengeluarkan darah di hidungnya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memar di dahi sebelah kanan dan belakang kepalanya dan bengkak pada tangan kanannya, sedangkan Saksi mengalami memar pada di bagian mata sebelah kiri, sehingga kami harus menjalani pengobatan medis di Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sedang dibawah pengaruh minuman keras atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 68/VIII/RM-RSUW/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Fatmasari dokter pada Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo, setelah dilakukan pemeriksaan pada Sugiono, diperoleh nyeri di wajah bagian dahi, nyeri di wajah bagian pangkal hidung, nyeri di pergelangan tangan kanan, nyeri di siku kanan;
- *Visum Et Repertum* Nomor 67/VIII/RM-RSUW/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Fatmasari dokter pada Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo, setelah dilakukan pemeriksaan pada Lilik Ardila Wijaya, diperoleh nyeri di mata kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, di jalan Desa Jatiadi Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sendirian;
- Bahwa Terdakwa awalnya pulang kerja ingin cepat-cepat ke rumah karena sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh istri Terdakwa karena ada acara di rumah, saat melewati jalan jatiadi saat itu sedang ada karnaval sehingga jalannya macet, Terdakwa saat itu berusaha mendahului Saksi Sugiono dan Saksi Lilik tetapi tidak bisa akhirnya Terdakwa menarik tas Saksi Lilik, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi Sugiono "apa maksudnya", karena khilaf akhirnya Terdakwa memukulnya sehingga mengenai Saksi Sugiono, dan Terdakwa juga melaukan pemukulan lagi namun saat itu Saksi Lilik memegangi Saksi Sugiono sehingga pukulan Terdakwa mengenai Saksi Lillik;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul kearah muka Saksi

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono sehingga mengenai hidung dan mengeluarkan darah sedangkan Saksi Lilik terkena bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke rumah karena melihat banyak orang mau mengejar Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul Lilik lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul karena merasa emosi dikarenakan jalanan macet dan Saksi Sugiono marah-marah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memukul Saksi Sugiono dan Saksi Lilik;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata maupun jimat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana panjang seragam perawat warna hijau;
- 2) 1 (satu) buah baju seragam perawat warna hijau;
- 3) 1 (satu) buah kerudung warna cream;
- 4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan ARIZONA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sugiono dan Saksi Lilik Ardila Wijaya;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu Terdakwa, Saksi Sugiono dan Saksi Lilik terjebak kemacetan di Desa Jatiadi dikarenakan ada karnaval, kemudian Terdakwa berusaha mendahului Saksi Sugiono dan Saksi Lilik namun tidak berhasil, lalu Terdakwa menarik tas ransel Saksi Lilik, mengetahui hal tersebut, Saksi Sugiono memberhentikan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



Terdakwa dan menanyakan Terdakwa maksud dari Terdakwa yang telah menarik tas ransel Saksi Lilik;

3. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari kendaraannya dan memukul Saksi Sugiono ke bagian kepalanya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Lilik memegang Saksi Sugiono agar Saksi Sugiono tidak terkena pukulan oleh Terdakwa, namun Saksi Lilik justru terkena pukula Terdakwa di bagian mata kirinya;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sugiono dan Saksi Lilik Ardila Wijaya mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum*:

- Nomor: 68/VIII/RM-RSUW/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Fatmasari dokter pada Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo, setelah dilakukan pemeriksaan pada Sugiono, diperoleh nyeri di wajah bagian dahi, nyeri di wajah bagian pangkal hidung, nyeri di pergelangan tangan kanan, nyeri di siku kanan;
- Nomor: 67/VIII/RM-RSUW/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Fatmasari dokter pada Rumah Sakit Umum Wonolangan Probolinggo, setelah dilakukan pemeriksaan pada Lilik Ardila Wijaya, diperoleh nyeri di mata kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, Penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa “sengaja” atau “dengan sengaja” mengandung pengertian bahwa dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan atau walaupun pelaku secara nyata tidak menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, “sengaja” disini adalah adanya niat atau kehendak dari Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap orang yang dalam hal ini Saksi Sugiono dan Saksi Lilik Ardila Wijaya dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sugiono dan Saksi Lilik Ardila Wijaya, kejadian tersebut berawal pada waktu Terdakwa, Saksi Sugiono dan Saksi Lilik terjebak kemacetan di Desa Jatiadi dikarenakan ada karnaval, kemudian Terdakwa berusaha mendahului Saksi Sugiono dan Saksi Lilik namun tidak berhasil, lalu Terdakwa menarik tas ransel Saksi lilik, mengetahui hal tersebut, Saksi Sugiono memberhentikan Terdakwa dan menanyakan Terdakwa maksud dari Terdakwa yang telah menarik tas ransel Saksi Lilik kemudian Terdakwa turun dari kendaraannya dan memukul Saksi Sugiono ke bagian kepalanya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Lilik memegang Saksi Sugiono agar Saksi Sugiono tidak terkena pukulan oleh Terdakwa, namun Saksi Lilik justru terkena pukula Terdakwa di bagian mata kirinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sugiono dan Saksi Lilik Ardila Wijaya mengalami luka, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 68/VIII/RM-RSUW/2023 dan Nomor: 67/VIII/RM-RSUW/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut sehingga mengakibatkan luka pada Saksi Sugiono dan Saksi Lilik Ardila Wijaya. Dengan demikian unsur “penganiayaan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulat dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan (“Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia ” oleh Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang pertama yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi Sugiono sementara perbuatan Terdakwa yang kedua yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi Lilik Ardila Wijaya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari jumlah korbannya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana panjang seragam perawat warna hijau;
- 2) 1 (satu) buah baju seragam perawat warna hijau;
- 3) 1 (satu) buah kerudung warna cream;
- 4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan ARIZONA;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka masing-masing dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa, serta masyarakat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1), Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Bin (Alm.) Mustakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana panjang seragam perawat warna hijau;
 - 2) 1 (satu) buah baju seragam perawat warna hijau;
 - 3) 1 (satu) buah kerudung warna cream;

dikembalikan kepada Saksi Lilik Ardila Wijaya;

- 4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan ARIZONA;

dikembalikan kepada Saksi Sugiono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Krs